

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2021, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”).



PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Konsultan Pariwisata

Kantor Pusat:
Gedung Panorama, Lantai 5
Jl. Tomang Raya No.63
Jakarta 11440, Indonesia
Telp.: (021) 2556 5000, Faks.: (021) 2556 5055
E-mail : corsec.panr@panorama-group.com
Website : www.panorama-sentrawisata.com

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB, pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK serta Prospektus PMHMETD yang akan diterbitkan. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian saham baru dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak ada pihak yang dapat memperoleh hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

Distribusi atas keterbukaan informasi ini ke yurisdiksi selain republik indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Pihak-pihak yang memperoleh keterbukaan informasi ini harus menginformasikan dirinya atas dan memenuhi pembatasan tersebut. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal berdasarkan setiap yurisdiksi tersebut dan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2021

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI

Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD melalui penerbitan saham sebanyak-banyaknya 1,200,000,000 (satu miliar dua ratus juta) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham (“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”) atau 100% (seratus persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019. Saham baru yang ditawarkan dalam HMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Dalam PMHMETD, Perseroan juga akan menerbitkan waran yang melekat pada Saham Hasil Pelaksanaan HMETD, dengan ketentuan bahwa waran yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) waran atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PMHMETD disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari Perseroan pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak waran tersebut diterbitkan. Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan waran adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dan berasal dari portepel Perseroan (“Saham Hasil Pelaksanaan Waran”).

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Saham Hasil Pelaksanaan Waran (“Saham Baru”) akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan rencana PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Penyetoran saham baru dari PMHMETD akan dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang telah disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan terkait PMHMETD,

termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di dalam Prospektus PMHMETD, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD dalam jangka waktu yang dianggap tepat dan wajar untuk dilakukan, dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penerbitan PMHMETD akan dilaksanakan setelah OJK memberikan pernyataan efektif atas pendaftaran penerbitan HMETD yang diajukan oleh Perseroan.

GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD (setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi) adalah untuk pengembangan usaha Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak), dan/atau pengurangan sebagian utang dan/atau modal kerja.

Rincian mengenai penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

PMHMETD diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain memperkuat struktur permodalan Perseroan serta menambah kas untuk keperluan modal kerja. Selain itu diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing Perseroan dalam industri pariwisata Indonesia. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Dalam PMHMETD ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal

pemegang saham tidak melaksanakan HMETDnya, maka akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB di:

Corporate Secretary
PT Panorama Sentrawisata Tbk
Gedung Panorama, Lantai 5
Jl. Tomang Raya No.63
Jakarta 11440, Indonesia
Telp.: (021) 2556 5000
E-mail : corsec.panr@panorama-group.com
Website : www.panorama-sentrawisata.com

Jakarta, 21 Juli 2021
Direksi Perseroan